

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi masyarakat. Keberadaan PKL memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan barang dan layanan dengan harga yang terjangkau, terutama bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan. Namun, keberadaan mereka juga menimbulkan tantangan, seperti ketidakrapihan, pelanggaran aturan, dan penutupan akses publik. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur aktivitas PKL, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Kota Cirebon, sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan wisata, mengalami peningkatan jumlah PKL yang signifikan.

Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DKUKMPP) Kota Cirebon, jumlah PKL mencapai lebih dari 1500 orang. Hal ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk yang ditawarkan PKL, mulai dari kuliner hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, penegakan aturan terkait PKL masih menjadi tantangan, terutama di kawasan yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi.¹

Dalam konteks Fiqih Siyasah banyak prinsip dalam Fiqih Siyasah yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mendukung penataan PKL. Salah satu prinsip utama dalam Fiqih Siyasah adalah pentingnya menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Allah SWT dalam Al-Qur'an, misalnya, menekankan kewajiban untuk patuh pada pemimpin dan mengikuti peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa

¹ Luthfi Faisal Natsir, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Cirebon," *Jurnal Aspirasi* 13, no. 1 (2023): 18–23.

pengaturan dalam Perda ini adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : ” Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Pemerintah Kota Cirebon, melalui Satpol PP, berupaya mencapai misinya menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman di kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar UIN SSC. Di sisi lain, para PKL berjuang untuk mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan. Dalam kajian Fiqih Siyasa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Prinsip Fiqih Siyasa menekankan pentingnya peran penguasa dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban publik. Dalam hal ini, tindakan pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada PKL merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan syariat Islam, yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban. Sebaliknya, para PKL di lingkungan UIN SSC juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengikuti kegiatan pembinaan serta pengawasan dari Satpol PP, sehingga interaksi mereka dengan masyarakat dapat berjalan harmonis dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dengan demikian, implementasi Perda PKL bukan hanya sekadar regulasi, tetapi menjadi bagian dari usaha memperkuat nilai-nilai Fiqih Siyasa dalam

masyarakat. Dengan ini, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana penerapan Perda dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam Fiqih Siyasah. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih efektif bagi penertiban PKL dalam upaya menciptakan Kota Cirebon yang aman, bersih, dan tertib serta sinergi antara pemerintah dan PKL ini mencerminkan implementasi prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam upaya memperkuat ketertiban dan keamanan di Kota Cirebon, khususnya di kawasan UIN SSC.

Di lingkungan UIN SSC, masalah semakin kompleks dengan banyaknya PKL yang beroperasi di trotoar dan jalan raya, yang jelas melanggar ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2016. Hal ini tidak hanya mengganggu pejalan kaki, tetapi juga menciptakan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam situasi ini, implementasi Perda menjadi sangat penting untuk mengatur dan menata keberadaan PKL, agar mereka dapat beroperasi dengan tertib tanpa mengganggu ruang publik. Identifikasi masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Masih banyak PKL yang belum mendapatkan tempat yang sesuai untuk berjualan, sementara penegakan hukum terhadap mereka masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang untuk meningkatkan efektivitas penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Cirebon.²

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan langkah strategis dalam mengatur keberadaan PKL di daerah tersebut. Perda ini menjamin perlindungan hukum dan memberikan pengakuan terhadap para PKL sebagai pelaku usaha di sektor informal. Dalam konteks ini, Perda ini tidak hanya bertujuan untuk menata dan memberdayakan PKL agar dapat beroperasi secara

² Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. (Yogyakarta: Gava Media, 2020), 23-25.

tertib, tetapi juga untuk menciptakan peluang usaha yang legal dan berkelanjutan. Jaminan tersebut mencakup hak-hak PKL untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha, pelatihan, serta akses terhadap lokasi usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam Perda ini, terdapat dua pertimbangan penting yang disampaikan. Pertama, bahwa pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomi, sosiologis dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga diharapkan para PKL dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Cirebon. Dengan demikian, implementasi Perda ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan dalam lingkungan perkotaan, sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Permasalahan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon semakin mendesak untuk ditangani, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan arus lalu lintas. Dengan meningkatnya jumlah PKL, terutama di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan Perjuangan dan Majasem, dampak negatifnya terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat pun semakin terasa. Penelitian ini mendesak dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan ketertiban umum yang telah diterapkan, serta untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menghambat penertiban PKL. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dapat berakibat pada peningkatan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, dan potensi konflik antara PKL dan pengguna jalan. Selain itu, keberadaan PKL yang tidak tertib dapat mengganggu citra Kota Cirebon sebagai kota wisata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk

menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini mengacu pada konsep implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurutnya, terdapat empat faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan relevansi dengan topik ini. Misalnya, penelitian oleh Iskandar Zulkarnaen (2020) menunjukkan bahwa efektivitas penertiban PKL di Kota Cirebon masih rendah, dan faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan ketertiban umum. Penelitian lain oleh Luthfi Faisal Natsir (2020) juga menyoroti pentingnya komunikasi antar organisasi dalam mendukung penertiban PKL. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Cirebon.³

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi untuk meliputi penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon, khususnya di lingkungan UIN SSC. Dalam konteks meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang beroperasi tanpa pengaturan yang jelas, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum dan dampaknya terhadap pelanggaran umum serta kualitas kehidupan masyarakat. Judul proposal skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Lingkungan UIN SSC)” mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memahami dinamika ini, sehingga dapat

³ Joko Pramono, *KEBIJAKAN PUBLIK* (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 14-16.

mendorong perbaikan yang signifikan dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan pengaturan ruang dan keberadaan PKL.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penertiban PKL, penelitian ini menawarkan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Kota Cirebon dan instansi terkait Memperbanyak jumlah anggota Satpol PP agar dapat melakukan penertiban dengan lebih efektif dan teratur, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada PKL mengenai aturan yang berlaku, serta memberikan pelatihan tentang pengelolaan usaha yang baik, sehingga mereka dapat bertransisi menjadi pedagang formal. Membangun lebih banyak shelter atau lokasi penampungan untuk PKL, agar mereka memiliki tempat yang layak untuk berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Meningkatkan koordinasi antara Satpol PP, DKUKMPP, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penertiban PKL.

Dengan solusi-solusi ini, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih baik bagi PKL dan masyarakat, serta mendukung implementasi kebijakan ketertiban umum yang lebih efektif di Kota Cirebon khususnya di lingkungan UIN SSC.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada sub bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan UIN SSC. Dalam konteks ini, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan apakah PKL yang beroperasi di

kawasan tersebut mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu juga diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan Perda, terutama terkait dengan tindakan terhadap PKL yang melanggar. Permasalahan ini mencakup tantangan dalam komunikasi antar instansi, kekurangan sumber daya manusia, serta adanya resistensi dari PKL itu sendiri.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, pembatasan masalah dilakukan dengan mengedepankan dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan dibatasi pada penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam konteks wilayah Kota Cirebon khususnya lingkungan UIN SSC, sehingga tidak mencakup area lain di Kota Cirebon. Kedua, penelitian ini akan menyoroti kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam menegakkan Perda terhadap PKL yang melanggar ketentuan, serta memahami sejauh mana tinjauan penelitian ini terhadap konsep fiqih syiasah. Dengan pembatasan ini, diharapkan hasil penelitian dapat lebih mendalam dan relevan, serta memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menangani permasalahan PKL di kawasan tersebut.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon?
- b. Apa saja kendala dalam penerapan penegakan Perda nomor 2 tahun 2016 terhadap PKL yang melanggar Perda tersebut?
- c. Bagaimana tinjauan fiqih syiasah terhadap peraturan daerah kota cirebon nomor 2 tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Cirebon khususnya di lingkungan UIN SSC. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap keberadaan PKL di kawasan tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2016 terhadap PKL yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penertiban dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
3. Untuk meninjau bagaimana fiqh syiasah berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat terutama pada peraturan daerah kota cirebon nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota cirebon khususnya di lingkungan UIN SSC

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik. Dengan menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL).

- b. Menambah wawasan akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji masalah serupa di daerah lain, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Cirebon, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk meningkatkan strategi penegakan Perda dalam mengatur PKL. Dengan mengetahui kendala yang dihadapi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan, termasuk komunitas PKL, dalam memahami aturan yang berlaku dan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang publik yang tertib dan nyaman, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang relevan dengan topik ini adalah "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)" yang ditulis oleh Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Fatahillah, Kabupaten Cirebon. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban PKL di Kabupaten Cirebon belum optimal, dengan berbagai kendala seperti kurangnya dana, rendahnya kesadaran hukum para pedagang, serta lemahnya pengawasan dari aparat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa banyak pedagang masih berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya fokus pada penertiban PKL dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi studi; penelitian ini berfokus pada Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini menekankan pada analisis kendala dalam pelaksanaan kebijakan, sementara penelitian yang sedang dilakukan akan lebih mendalami penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan kendala-kendala spesifik yang muncul di lingkungan UIN SSC.⁴

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Afifah berjudul "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kawasan Alun-alun Kasepuhan)" diterbitkan pada Agustus 2025. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa penegakan kebijakan sering terhambat oleh faktor sosial dan ekonomi, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hasil yang efektif.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

⁴ Rizki Siraj, Nurudin & Ulfani, "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)" 3, no. 6 (2018): 59–68.

di Kota Cirebon (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon)," terletak pada fokus keduanya terhadap PKL dan analisis implementasi kebijakan. Namun, perbedaannya terdapat pada lokasi studi yang lebih spesifik pada jalan Tentara Pelajar dan penekanan pada upaya pemberdayaan serta penataan yang dihadapi oleh PKL di tempat tersebut. Penelitian saya juga berfokus pada hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan yang belum berjalan optimal, yang diharapkan dapat memberikan solusi lebih mendalam untuk permasalahan PKL di Kota Cirebon.⁵

Ketiga, penelitian yang relevan dengan topik ini adalah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon" yang ditulis oleh Muhamad Riski Syarifudin dan diterbitkan pada Juli 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan Perda tersebut di beberapa lokasi strategis di Kota Cirebon, termasuk Jalan Moh. Toha dan area lainnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Perda No. 2 Tahun 2016 telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan. Banyak PKL yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan peraturan yang ada.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya fokus pada implementasi Perda yang sama, yaitu Perda No. 2 Tahun 2016, dan tantangan yang dihadapi dalam penataan PKL. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi studi; penelitian ini mencakup beberapa area di Kota Cirebon yaitu, jalan Moh. Toha, Kebon Baru Kejaksan

⁵ Nur Afifah, "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Kawasan Alun-Alun Kasepuhan)," 2025, <https://share.google/DyB1u9ZtoBqJSwaK9>.

Kota Cirebon sementara penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada lingkungan UIN SSC. Selain itu, penelitian ini juga lebih umum dalam konteks lokasi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan akan lebih mendalami dampak spesifik terhadap PKL di lingkungan UIN SSC.⁶

Keempat, Penelitian yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah" ditulis oleh Cut Ariska Funna dan Kafrawi pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan perspektif Fikih Siyasah, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Lhokseumawe mengizinkan PKL berjualan di lokasi tertentu untuk mendukung mata pencaharian mereka, namun ada tantangan, seperti kurangnya kesadaran PKL terhadap peraturan dan lokasi larangan berjualan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan di Kota Cirebon, di mana keduanya membahas kebijakan penertiban PKL dan mengaitkannya dengan Fiqih Siyasah. Namun, perbedaan terletak pada daerah studi; penelitian ini fokus pada Lhokseumawe, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada Kota Cirebon, khususnya di lingkungan UIN SSC. Penelitian di Cirebon juga akan mengkaji lebih dalam tentang implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan dampaknya terhadap PKL di area tersebut.⁷

Kelima, Penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah" ditulis oleh Nabilla Amirah dan diterbitkan pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk

⁶ Syarifudin, Muhamad Riski. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon" 2025

⁷ Cut Ariska Funna, "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah" 1, no. 2 (2022): 120–39.

menganalisis kebijakan pemerintah Kota Padang terkait PKL dan bagaimana implementasinya dalam konteks Fikih Siyarah, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat keberadaan PKL. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 telah dirumuskan untuk mengatur keberadaan PKL dan menjaga ketertiban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak PKL yang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan baru, sehingga mereka tidak menyadari adanya potensi pelanggaran hukum. Selain itu, penataan lokasi yang tidak efektif menyebabkan resistensi dari PKL terhadap rencana relokasi yang diajukan oleh pemerintah.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu keduanya membahas penertiban PKL dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah dengan mengaitkannya kepada prinsip-prinsip Fikih Siyarah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus studi; penelitian ini berpusat pada Kota Padang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada Kota Cirebon, khususnya di lingkungan UIN SSC, dengan mengeksplorasi implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan dampaknya terhadap PKL di daerah tersebut.⁸

Keenam, Penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyarah (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung)" ditulis oleh Miftahul Fahmi et al. pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah terkait ketertiban masyarakat terhadap PKL yang berjalan

⁸ Nabilla Amirah, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No . 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyarah" 15, no. 1 (2025).

di depan kampus UIN Raden Intan Lampung, serta untuk melihat perspektif Fiqih Siyasah dalam penertiban tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, dan analisis deskriptif analitis.


Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaannya oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung masih belum maksimal. Banyak PKL yang masih berjualan di trotoar dan badan jalan, menyebabkan masalah ketertiban dan kemacetan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan pembinaan yang efektif untuk meningkatkan ketaatan PKL terhadap peraturan yang ada.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus pada penertiban PKL dan keterkaitannya dengan peraturan daerah serta Fiqih Siyasah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks studi; penelitian ini berfokus pada Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan meneliti Perda Nomor 2 Tahun 2016 di Kota Cirebon, khususnya di lingkungan UIN SSC, serta mengeksplorasi dampak implementasinya terhadap PKL di area tersebut.⁹



⁹ Miftahul Fahmi, Iskandar Syukur, and Agus Hermanto, "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung)" 06, no. 03 (2025): 712–20.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup:

(1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 di Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisis regulasi Perda No. 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan implementasinya dalam konteks hukum yang berlaku.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma atau peraturan yang berlaku, serta bagaimana penerapannya di lapangan. Pemilihan jenis penelitian yuridis normatif dalam studi ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang mengatur pedagang kaki lima serta implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 secara mendalam, sehingga pendekatan yuridis normatif menjadi sangat relevan.¹⁰

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui metode yang dirancang khusus untuk tujuan penelitian. Data ini bersifat orisinal dan relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti.¹¹ Menurut zulkifly ia menegaskan pentingnya data primer sebagai sumber informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, survei, atau eksperimen.¹² Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- 1) Wawancara dengan Satpol PP
- 2) Observasi Lapangan
- 3) Dokumentasi Resmi

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian.¹³ Menurut Bryman menekankan bahwa data sekunder sangat berguna untuk memberikan konteks historis dan pembandingan dalam penelitian karena memungkinkan peneliti menguji pola, tren, dan hipotesis tanpa harus mengumpulkan data baru namun ia juga mengingatkan agar peneliti berhati-hati terhadap keterbatasan seperti kemungkinan bias penulis sumber, perbedaan tujuan

¹⁰ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia," *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80, <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>.

¹¹ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 28-30.

¹² Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier" 5 (2024): 3-4.

¹³ Juliet. Corbin, Anselm & Corbin, "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif," 1971.

pengumpulan asli, serta ketidakcocokan variabel¹⁴. Data ini mencakup berbagai sumber yang relevan, seperti:

- 1) Literatur Terkait
- 2) Statistik Resmi
- 3) Peraturan Perundang-undangan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah cara-cara sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan konteks sosial dari sumber-sumber alami (partisipan, situasi, dokumen).¹⁵ Tokoh yang sering menjadi rujukan dalam metodologi kualitatif ialah John W. Creswell (desain penelitian kualitatif). Tujuan utamanya adalah memahami makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian secara mendalam, bukan menggeneralisasi angka. Teknik pengumpulan data memuat :

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak penting, diikuti dengan penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan tema yang muncul. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan. Proses ini memastikan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis dan mendalam.

¹⁴ Mochamad Nashrullah, *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023).

¹⁵ Ardiansyah, Risnita, and M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2023): 4.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab pertama ini berisi latar belakang yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016, serta alasan pemilihan lokasi penelitian di lingkungan UIN SSC. Selanjutnya, akan disusun rumusan masalah yang terdiri dari tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana penerapan Perda tersebut dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima di kota Cirebon khususnya di lingkungan UIN SSC, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar Perda serta Bagaimana tinjauan fiqh syiasah terhadap peraturan daerah kota Cirebon nomor 2 tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perda dan mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum serta meninjau dari segi fiqh syiasah. Selain itu, manfaat penelitian akan dijelaskan, mencakup kontribusi teoritis bagi ilmu pengetahuan dan rekomendasi praktis bagi kebijakan publik. Maka, sistematika penulisan akan menggambarkan struktur skripsi secara umum, yang akan dijelaskan secara lebih mendetail pada bab-bab berikutnya.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab kedua ini berisi uraian tentang teori-teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Di dalamnya, akan mencakup konsep-konsep kunci serta teori-teori yang relevan, yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Penelitian ini akan mengedepankan teori kebijakan publik untuk memahami proses implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016, serta teori penegakan hukum yang menjelaskan bagaimana hukum ditegakkan dan kepatuhan terhadap peraturan dan menyatukannya dengan konsep fiqh syiasah. Selain itu, teori ekonomi informal juga akan dibahas untuk memberikan konteks terhadap dinamika perdagangan kaki lima di

lingkungan UIN SSC. Dengan mengkaji teori-teori tersebut, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan literatur yang ada.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ketiga ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, yaitu pedagang kaki lima di lingkungan UIN SSC. Dalam bagian ini, diuraikan pula kewenangan masing-masing pihak yang berperan, seperti Dinas Perdagangan dan Satpol PP, serta bagaimana interaksi antara mereka dapat mempengaruhi situasi di lapangan. Bab ini juga akan menyoroti karakteristik umum dari pedagang kaki lima, termasuk jenis barang yang dijual dan pola kegiatan mereka. Selain itu, pembahasan tentang sepenting apa fiqih syiasah dalam penelitian implementasi pedagang kaki lima ini akan di deskripsikan serta kondisi faktual di lapangan akan digambarkan untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang dinamika perdagangan kaki lima, termasuk lokasi penjualan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, bab ini diharapkan dapat memberikan konteks yang komprehensif bagi analisis yang akan dilakukan dalam bab-bab selanjutnya, serta memperjelas pemahaman mengenai penerapan Perda dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan perdagangan kaki lima di lingkungan UIN SSC.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab keempat ini merupakan inti dari skripsi, di mana peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis ini disusun berdasarkan pendekatan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini, peneliti akan mengkaji penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dalam konteks perdagangan kaki lima di lingkungan UIN SSC, dengan fokus pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya serta meninjau hal ini dalam perspektif fiqih syiasah. Dengan cara ini, peneliti akan dapat menyajikan argumen yang kuat dan berbasis bukti mengenai

efektivitas Perda dan dampaknya terhadap pedagang kaki lima. Pembahasan juga akan mencakup perbandingan dengan literatur yang ada untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai dinamika perdagangan kaki lima dan kebijakan publik yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif di masa mendatang.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan akan disusun secara ringkas, padat, dan jelas, menyampaikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Setiap kesimpulan akan merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2016 dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima di lingkungan UIN SSC. Selain itu, saran-saran yang disampaikan akan difokuskan pada aspek aplikatif, ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan dan penegakan kebijakan, dengan harapan dapat memberikan arahan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Rekomendasi ini juga akan mencakup strategi implementatif yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum terkait perdagangan kaki lima.